

# **PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

## **STANDAR PENELITIAN**

1. **Andi Tri Haryono, SE., MM**
2. **M. Fatchurrohman, S.H.I., ME**
3. **Dr. Hasan, SE., M.Sc**
4. **Yulekhah Ariyanti, SE., MM**
5. **Atieq Amjadallah Alfi, SE., M.Si**
6. **Dr. Ratih Pratiwi, M.Si., MM**
7. **Rosida Dwi A, SE., M.EK**
8. **Wulan Budi Astuti, SE., M.Si**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
SEMARANG  
2024**

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-I/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Hasil Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.1. Standar Hasil Penelitian**

#### **3.1.1. Daftar Istilah**

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

#### **3.1.2. Rasionale**

Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian Universitas Wahid Hasyim adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, Universitas Wahid Hasyim mengarahkan hasil penelitian di lingkungan Universitas Wahid Hasyim sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Universitas Wahid Hasyim berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

**3.1.3. Isi Standar**

- a. Universitas Wahid Hasyim berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian
- b. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- c. Penelitian seharusnya memiliki nilai komersial
- d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)
- e. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian
- f. Dosen seharusnya melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa

**3.1.4. Strategi Pencapaian**

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- c. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual

**3.1.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etik penelitian
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
  - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
  - 2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
  - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
  - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
  - 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.
  - 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi
  - 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
  - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%
  - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
- f. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

- g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%
- h. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%

#### **3.1.6. Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan/Direktur PPs
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

#### **3.1.7. Dokumen Terkait**

Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

#### **3.1.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- f. Kode Etik Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-J/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Isi Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.2. Standar Isi Penelitian**

#### **3.2.1. Daftar Istilah**

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan nilai inti dari Universitas Wahid Hasyim yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Wahid Hasyim, termasuk bidang penelitian

#### **3.2.2. Rasionale**

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan menjadi landasan penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Wahid Hasyim yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Universitas Wahid Hasyim perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

#### **3.2.3. Isi Standar**

- a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Universitas Wahid Hasyim, serta payung penelitian Universitas Wahid Hasyim, PPs, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

- b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian

#### **3.2.4.Strategi Pencapaian**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Universitas Wahid Hasyim
- b. Direktur, Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat PPs, Fakultas dan Jurusan/Program Studi

#### **3.2.5.Indikator Ketercapaian**

- a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50% dari jumlah PS/pusat per tahun
- b. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen

#### **3.2.6.Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Direktur/Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **3.2.7.Dokumen Terkait**

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

#### **3.2.8.Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-K/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Proses Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

**3.3. Standar Proses Penelitian****3.3.1. Daftar Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

**3.3.2. Rasionale**

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika Universitas Wahid Hasyim merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
- e. Menyebarkan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Wahid Hasyim bertujuan untuk mencapai visi dan misi Universitas Wahid Hasyim. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Wahid Hasyim.

### **3.3.3. Isi Standar**

- a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian Universitas Wahid Hasyim, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk Universitas Wahid Hasyim, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll
- c. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.
- d. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik

### **3.3.4. Strategi Pencapaian**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Wahid Hasyim
- c. Rektor dan kepala UPT TIK menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif oleh LP2M

- d. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- e. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi menci Universitas Wahid Hasyim iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- f. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

### **3.3.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat Universitas Wahid Hasyim, PPs, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Universitas Wahid Hasyim dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat Universitas Wahid Hasyim, PPs, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
- e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

### **3.3.6. Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Direktur/Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

- f. Dosen

### **3.3.7. Dokumen Terkait**

Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses penelitian

### **3.3.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-L/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Penilaian Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.4 Standar Penilaian Penelitian**

#### **3.4.1 Daftar Istilah**

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- c. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- d. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
- e. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- f. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- g. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
- h. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

#### **3.4.2 Rasionale**

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Universitas Wahid Hasyim memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

### **3.4.3 Isi Standar**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal Universitas Wahid Hasyim yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal Universitas Wahid Hasyim
- e. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan Universitas Wahid Hasyim selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti

### **3.4.4 Strategi Pencapaian**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Universitas Wahid Hasyim untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository Universitas Wahid Hasyim
- d. Kepala UPT TIK menyediakan ruang server untuk repository

### **3.4.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
  - 1) Tersedianya Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim
  - 2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan

- 3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
  - 1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
  - 2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
  - 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
  - 4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
  - 1) Ada checklist penilaian kesesuaian
  - 2) Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

#### **3.4.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Direktur/Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **3.4.7 Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

#### **3.4.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-M/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Peneliti

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.5. Standar Peneliti**

#### **3.5.1 Daftar Istilah**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

#### **3.5.2 Rationale**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Universitas Wahid Hasyim terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Universitas Wahid Hasyim perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

### **3.5.3 Isi Standar**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik
- c. Rektor, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### **3.5.4 Strategi Pencapaian**

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### **3.5.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
  - 1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun

- 2) Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
- c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi)
- d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) Kualifikasi Akademik; dan
  - 2) Hasil Penelitian.
- e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
- g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian/tahun

#### **3.5.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **3.5.7 Dokumen Terkait**

Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti

#### **3.5.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-N/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

#### **3.6.1 Daftar Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

#### **3.6.2 Rasionale**

Universitas Wahid Hasyim memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Wahid Hasyim menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3.6.3 Isi Standar**

- a. Universitas Wahid Hasyim, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
- c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.

**3.6.4 Strategi Pencapaian**

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- c. Rektor dan Biro Administrasi umum dan keuangan melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum dan keuangan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

**3.6.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Universitas Wahid Hasyim (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll)
- c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

**3.6.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

**3.6.7 Dokumen Terkait**

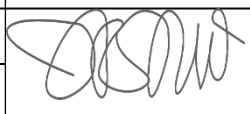
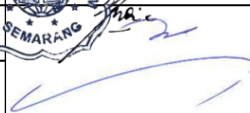
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim, Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian

### **3.6.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-O/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Pengelolaan Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |   | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.7. Standar Pengelolaan Penelitian**

#### **3.7.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- b. Pengelolaan penelitian di Universitas Wahid Hasyim dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

#### **3.7.2 Rasionale**

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan penelitian
- 2) panduan pelaksanaan penelitian;
- 3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- 5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- 6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 8) penyebarluasan hasil penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Universitas Wahid Hasyim memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **3.7.3 Isi Standar**

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim;
  - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;

- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
  - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- b. Universitas Wahid Hasyim memiliki kewajiban:
- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis Universitas Wahid Hasyim
  - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- c. Universitas Wahid Hasyim membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Universitas Wahid Hasyim, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua Kontrak Penelitian

**3.7.4 Strategi Pencapaian**

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian

**3.7.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

**3.7.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**3.7.7 Dokumen Terkait**

Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian

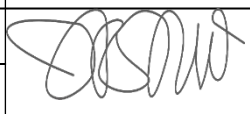
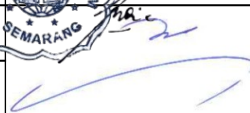
**3.7.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim

|                                                                                   |                                                            |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  | Fakultas Ekonomi dan<br>Bisnis<br>Universitas Wahid Hasyim | Kode/No | : 003/STD-P/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1 |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 September 2024                |
|                                                                                   | Standar Kompetensi<br>Lulusan                              | Revisi  | : 2                                |
|                                                                                   |                                                            | Tanggal | : 26 Oktober 2024                  |

### Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                             |                                                                                       | TANGGAL              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | NAMA/ JABATAN                                | TANDA TANGAN                                                                          |                      |
| 1. Perumusan    | <b>Andi Tri Haryono, SE., MM</b>             |   | 27 September<br>2024 |
|                 | Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI              |                                                                                       |                      |
| 2. Pemeriksaan  | <b>Yulekhah Ariyanti, SE., MM</b>            |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Wakil Dekan                                  |                                                                                       |                      |
| 3. Persetujuan  | <b>Dr. Hasan, SE., M.Sc</b>                  |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Dekan                                        |                                                                                       |                      |
| 4. Penetapan    | <b>Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA</b>           |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Rektor                                       |                                                                                       |                      |
| 5. Pengendalian | <b>Dr. M. Takhim, SE., M.SI</b>              |  | 27 September<br>2024 |
|                 | Lembaga Penjaminan Mutu<br>Pendidikan (LPMP) |                                                                                       |                      |

### **3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

#### **3.8.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Universitas Wahid Hasyim wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor

#### **3.8.2 Rationale**

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Universitas Wahid Hasyim berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Wahid Hasyim dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal Universitas Wahid Hasyim
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas Wahid Hasyim. Dengan demikian,

Universitas Wahid Hasyim membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### **3.8.3 Isi Standar**

- a. Yayasan wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

### **3.8.4 Strategi Pencapaian**

- a. Yayasan, Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Wahid Hasyim
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

### **3.8.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
- b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
- c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
- d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi

- e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
- f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

#### **3.8.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### **3.8.7 Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

#### **3.8.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim